

PENYELENGGARAAN – PEKAN OLAHRAGA NASIONAL XX – PEKAN PARALIMPIK NASIONAL XVI – PAPUA  
2017

INSTRUKSI PRESIDEN NO. 10 : 13 HLM.

INSTRUKSI PRESIDEN TENTANG DUKUNGAN PENYELENGGARAAN PEKAN OLAHRAGA NASIONAL XX  
DAN PEKAN PARALIMPIK NASIONAL XVI TAHUN 2020 DI PROVINSI PAPUA

ABSTRAK : - Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON)  
XX dan Pekan Paralimpik Nasional (PEPARNAS) XVI Tahun 2020 di Provinsi  
Papua.

- Dalam Inpres ini diatur tentang: Presiden menginstruksikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Menteri Dalam Negeri; Menteri Keuangan; Menteri Pemuda dan Olahraga; Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional; Menteri Perhubungan; Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; Menteri Kesehatan; Menteri Perindustrian; Menteri Perdagangan; Menteri Pariwisata; Menteri Komunikasi dan Informatika; Menteri Badan Usaha Milik Negara; Panglima Tentara Nasional Indonesia; Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan; Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Gubernur Provinsi Papua; Walikota Jayapura; Bupati Jayapura; Bupati Biak Numfor; Bupati Jayawijaya; Bupati Mimika; dan Bupati Merauke; untuk mengambil langkah-langkah pembangunan dan langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk mendukung penyelenggaraan PON XX dan PEPARNAS XVI Tahun 2020 di Provinsi Papua, sesuai dengan *Master Plan* yang telah ditetapkan serta melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

CATATAN : - Inpres ini berlaku pada tanggal 18 Desember 2017.